

**TINJAUAN HUKUM TENTANG IZIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI POLRES PARIGI MOUTONG)**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

**I PUTU YEDIANA
NPM : 92011403161086**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK SKRIPSI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Hukum	7
B. Perkawinan	8
C. Izin Perkawinan	12
D. Kepolisian Republik Indonesia	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Metode Penelitian	23
B. Sumber sumber penelitian	23
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	25
D. Metode Analisis Masalah	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Syarat Sahnya Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia	27
B. Pelaksanaan Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik	36
1. Hukum Agama Yang di Anut	36
2. Partisipasi Keluarga	38
3. Perceraian Dipersulit	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

ABSTRAK SKRIPSI


I Putu Yediana, 2024, 92011403161086, Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong). Dibimbing oleh Abdul Haris dan Verry Korua.

Kata Kunci : Izin, Perkawinan, Anggota Polri

Izin Perkawinan bagi anggota dan Pegawai Negeri Sipil Polri merupakan syarat khusus dalam membentuk keluarga yang harmonis, serasi, bahagia dan tentram berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan perkawinan guna menjamin hak dan kewajiban calon suami/istri wajib memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui syarat sahnya Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif, yaitu penelitian dengan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif seperti Pendekatan kasus, pendekatan Undang-Undang, Pendekatan historis, pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual yang tentunya erat kaitannya dengan masalah Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin perkawinan bagi anggota Polri di Polres Parigi Moutong merupakan hal yang wajib diberikan kepada calon suami/istri melalui assesmen/penilaian oleh pejabat dari satuan kerja dan pejabat agama yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan. Izin kawin hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila dinyatakan memenuhi syarat psikotes, wawancara dan tes kesehatan bagi layak tidaknya calon istri memperoleh izin kawin sebagai proses pelaksanaan pencatatan perkawinan sesuai prosedural dan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka serta dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.



ABSTRACT

I Putu Yediana, 2024, 92011403161086, **Legal Review of Marriage Permits for Members of the Indonesian National Police (Parigi Moutong Police Study)**. Supervised by Abdul Haris and Verry Korua.

Keywords: *Permit, Marriage, Police Members*

Marriage Permits for members and Civil Servants of the Indonesian National Police are special requirements in forming a harmonious, happy and peaceful family based on the one and only God. Therefore, officials who are authorized to carry out marriage guidance in order to guarantee the rights and obligations of prospective husbands/wives must fulfill the marriage requirements according to their religion.

This study aims to: 1) 1. To find out the legal requirements for Marriage for Members of the Indonesian National Police. 2) To find out the implementation of Marriage Permits for Members of the Indonesian National Police at the Parigi Moutong Police. This study uses an empirical normative method using a normative juridical approach, namely research with an approach method to the problem by looking at legal norms or laws that apply as positive provisions such as the case approach, the law approach, the historical approach, the comparative approach, and the conceptual approach which are certainly closely related to the problem of Legal Review of Marriage Permits for Members of the Indonesian National Police (Parigi Moutong Police Study). The results of this study indicate that marriage permits for members of the Police at the Parigi Moutong Police are mandatory for prospective husbands/wives through an assessment/evaluation by officials from the work unit and religious officials who are tasked with providing guidance and services. Marriage permits are only granted by authorized officials if they are declared to meet the requirements for psychological tests, interviews and health tests for the eligibility of prospective wives to obtain marriage permits as a process of implementing marriage registration according to procedures and can be accounted for openly and fairly without discrimination.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beradab, karena melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dengan seorang Wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama yang kekal, sebagai suatu perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum lanjutan dalam membentuk rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang memikul tanggung jawab sebagai status sosial berupa kepala keluarga dan ibu rumah tangga sebagai sendi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Di Negara manapun perkawinan selalu diatur dalam bentuk Undang-Undang agar supaya warga Negeranya mematuhi aturan dan menghormati Lembaga perkawinan sebagai dasar yang kokoh untuk membangun sebuah rumah tangga dengan baik, dihadapkan regenerasi manusia dapat dibangun dengan baik sehingga melahirkan keturunan yang bermoral dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tatanan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dapat terwujud, tanpa adanya konflik yang mengakibatkan angka perceraian meningkat, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga dan terjadinya penelantaran anak.

Urusan kawin sesungguhnya masuk dalam ranah kepentingan pribadi, diatur dalam *Burgerlijk wetboek* (BW) atau di Indonesia disebut kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata), mengatur perkawinan hanya dipandang dari segi

perdatanya saja, upacara keagamaan menjadi urusan pribadi yang hanya boleh diselenggarakan setelah terjadinya pencatatan kawin dilangsungkan dihadapan seorang pegawai pencatatan sipil, sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu meletakkan kewajiban suami melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istrinya sesuai dengan kemampuan suami.

Aturan perkawinan dalam hukum perdata menimbulkan polemik dikalangan masyarakat di Indonesia karena tidak sesuai tata krama bangsa Indonesia yang beragam suku, adat ataupun agama yang dipeluk, oleh karena sebab itu sangat tepat pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun, perubahan norma perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita sebelumnya usia 16 tahun dipersamakan dengan umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun dengan maksud agar tujuan perkawinan dapat tercapai apabila ada kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga harus matang jiwa raganya, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan sehat jasmani dan rohani.

Pengaturan perkawinan dalam masyarakat Indonesia dianggap suatu Lembaga yang sakral dan suci sehingga aturan perkawinan bersifat mutlak, wajib dipatuhi oleh masyarakat bahkan agama apapun juga memberikan aturan masing masing dan semua harus ditaati oleh para pemeluknya misalnya saat perkawinan diselenggarakan wajib mengikuti hukum agama yang bersangkutan, pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, antara upacara

keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan, menegaskan ini memberi bukti bahwa perkawinan tidak hanya diselenggarakan berdasarkan peraturan agama akan tetapi pencatatan perkawinan sangat penting untuk sahnya perkawinan di hadapan pemerintah.

Turut campur Negara dalam bidang perkawinan karena adanya konflik di bidang perkawinan yang tidak tercatat selain itu terdapat anggapan di masyarakat perkawinan cukup dilaksanakan melalui penghulu tanpa dilakukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama maupun catatan sipil. Oleh karena pentingnya hubungan hukum dalam perkawinan terutama masalah ketertiban umum, ketertiban perceraian dan akibat hukumnya terhadap anak dan harta benda perkawinan maka Negara merasa perlu ikut campur yaitu tentang pencatatan dari perkawinan tersebut dalam register umum sebagai dokumen Negara agar perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Kepolisian sebagai alat Negara pada hakikatnya merupakan abdi masyarakat dan abdi Negara yang berusaha turut berfungsi sebagai penegak hukum guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk memberikan perlindungan keselamatan warga Negara dan menciptakan masyarakat yang tertib maka lahirlah pedoman hidup yang tertuang dalam TRI BRATA yaitu polisi itu menjaga ketertiban pribadi pada rakyat dengan menanamkan tingkah lakunya yang tidak tercela sehingga sebagai warga Negara memelopori pembinaan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam lingkungan keluarga.

Setiap anggota Polri yang akan melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu melalui suatu proses sidang pranikah. Sebagai syarat untuk memperoleh izin atau rekomendasi dari atasan tempat bekerja, aturan ini dapat dipastikan bahwa kewenangan atasan bagi setiap anggota Polri secara berjenjang berperan untuk menentukan layak atau tidaknya pengajuan izin perkawinan. Sebagai landasan hukum secara khusus melalui peraturan KaPolri nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara mengajukan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia.

Untuk memperoleh rekomendasi atasan maka setiap anggota Polri yang akan meminta izin untuk melaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu memperoleh dukungan rohaniawan bintal yang bertugas membimbing kedua calon suami isteri agar tidak melanggar aturan agama yang dianutnya dan dapat menunjukkan keluarga yang harmonis, serasi, tentram dan bahagia dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan perkawinannya tidak mempengaruhi atau dapat merugikan kedinasan sebagai anggota Polri pakai izin diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang setelah mendapat surat keterangan dari kepala satuan kerja yang bersangkutan.

Penolakan permohonan izin perkawinan oleh anggota Polri dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang apabila selama pembinaan oleh rohaniawan binrohtal Polri ditemukan perilaku buruk yang tidak dapat dipertanggung jawabkan antara lain tingkah laku calon suami/isteri tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat dan jika perkawinan yang akan dilakukan menimbulkan pengaruh kerugian terhadap nama baik Polri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pokok pikiran dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, sebelum pelaksanaan perkawinan setiap anggota Polri dalam kehidupan rumah tangga mereka, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong).**”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat sahnya Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Parigi Moutong?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat sahnya Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Parigi Moutong.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi yang membuat Undang-Undang untuk penyempurnaan aturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan konsep dasar dan teori hukum perdata, khususnya tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya dalam hal Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
4. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso,
5. Bahan tambahan referensi bacaan pada perpustakaan Universitas Sintuwu Maroso pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Jimly Asshieddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang hukum,
Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta :
Liberty.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020,

Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, 1982, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum
islam, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Sumiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
liberty, Yogyakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

B. Undang-Undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian
bagi pegawai negeri sipil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 tentang perkawinan.

peraturan KaPolri nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara mengajukan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia.

Perpol Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;